



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh wakil kepala daerah bersama inspektorat;

c. bahwa pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara lebih optimal dan memadai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan tahap akhir yang memuat temuan dan rekomendasi kepada pihak berkepentingan atas pemeriksaan internal maupun eksternal, yang meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.
6. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau Perangkat Daerah yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
7. Tindak lanjut adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menilai pelaksanaan penyelesaian atas rekomendasi yang dilakukan oleh Pejabat.

BAB II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Tim Tindak Lanjut pada Perangkat Daerah dan/atau BUMD dalam menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK berjalan efektif, efisien, akuntabel, optimal dan tuntas.

BAB III PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) LHP BPK disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (2) Gubernur menyampaikan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah/BUMD terkait melalui Inspektorat untuk mendapatkan tindak lanjut dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi.
- (3) Dalam rangka melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD dapat membentuk Tim Tindak Lanjut.

BAB IV PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

Pasal 5

- (1) Dalam rangka tindak lanjut LHP BPK, Inspektorat menyampaikan matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada Perangkat Daerah/BUMD terkait.
- (2) Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK melalui Inspektorat sesuai batas waktu dalam matriks Rencana Aksi atau paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Penyampaian tindak lanjut kepada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 7

Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai bukti dokumen yang cukup, kompeten, relevan, sesuai rekomendasi serta telah diverifikasi melalui Sistem Pengendalian Internal masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD terkait belum menyampaikan jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Inspektorat memberikan peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD terkait wajib memberikan alasan yang sah secara tertulis kepada BPK melalui Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN PERCEPATAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dibentuk tim percepatan penyelesaian tindak lanjut dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meminta jawaban atau penjelasan beserta dokumen pendukung (asli jika dibutuhkan) dari Perangkat Daerah terkait;
 - b. melakukan validasi data ke pemeriksa internal; dan
 - c. menyusun Laporan Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut.
- (3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- (5) Laporan tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Gubernur secara bertahap setiap tiga bulan sekali.
- (6) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai, dituangkan dalam Berita Acara Tuntas.

Pasal 10

- (1) Matriks Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dihimpun dalam rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (2) Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat sanggahan atau perbedaan persepsi atas rekomendasi pemeriksa, diselesaikan dengan melakukan klarifikasi melalui rapat tim percepatan.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.

Pasal 12

Tanggung jawab administratif Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menerima Berita Acara Tuntas.

Pasal 13

Dalam hal terdapat tuntutan pidana dan/atau sanksi kepegawaian terkait dengan obyek pemeriksaan, maka penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan tuntutan pidana dan sanksi kepegawaian.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direksi BUMD terkait tidak menindaklanjuti LHP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diberikan sanksi oleh Gubernur.
- (2) Sanksi sebagaimana pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Juli 2018
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 40 SERI E.